



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
Nomor : 018 /HK.03.2-Kpt/1605/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SIDALIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menunjuk/menetapkan Operator Sidalah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penunjukan/penetapan Operator Sidalah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2004, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN OPERATOR SIDALIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Sidalih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, ~~yang~~ merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KEDUA** : Kepada Operator Sidalih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan....

1. Melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui aplikasi Sidalah.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
3. Melayani pemilih dalam melakukan pemeriksaan data pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap pemilih.
4. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

- KETIGA** : Kepada Operator Sidalah dalam Melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
- KEEMPAT** : Kepada Operator Sidalah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / DIPA KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : SP DIPA-076.01.2.656507/2019 Tanggal 05 Desember 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 01 Januari 2019

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**


H. NAILUL AZMI
PEMBINA / (IV/a)
NIP 19700812 200501 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Lubuklinggau;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas
Nomor : **08** /HK.03.2-Kpt/1605/Sek-Kab/I/2019
Tanggal : **02** Desember 2019
Tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem
Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	SUPRAWI, S.E	Operator Sidalih Pemilu 2019	
2	Mgs. ABDURRAHMAN	Operator Sidalih Pemilu 2019	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

H. NAILUL AZMI
PEMBINA / (IV/a)
NIP 19700812 200501 1 009

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas
Nomor : 018 /HK.03.2-Kpt/1605/Sek-Kab/I/2019
Tanggal : 02 Desember 2019
Tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem
Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium Yang Diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SUPRAWI, S.E	Operator Sidalih Pemilu 2019	750.000,-
2	Mgs. ABDURRAHMAN	Operator Sidalih Pemilu 2019	750.000,-

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

H. NAILUL AZMI
PEMBINA / (IV/a)
NIP 19700812 200501 1 009